



PEMERINTAH
KOTA BATAM

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERIKANAN KOTA BATAM

2024



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 182 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PERIKANAN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan berpedoman pada Peraturan Wali Kota Batam Nomor 82 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perikanan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang. . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 242);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan. . .

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), sebagaimana telah dimutakhirkan beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 ((Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah(Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BATAM TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PERIKANAN TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.

3. Rencana. . .

3. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2024, kondisi lingkungan strategis Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan II tahun berjalan.
- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I. PENDAHULUAN;
 - b. BAB II. HASIL EVALUASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN II;
 - c. BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;
 - d. BAB IV. PENUTUP.
- (3) Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan bagian dari Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3. . .

Pasal 3

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 menguraikan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target capaian kinerja, dan pagu indikatif.
- (2) Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan RKA Perangkat Daerah.
- (3) Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar. . .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 5 AGUSTUS 2024

WALI KOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 5 AGUSTUS 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2024 NOMOR 1522



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami ucapkan kehadiran Allah SWT atas terselesaikannya penyusunan Rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2024. Rancangan akhir Perubahan Renja Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas Perikanan Tahun 2024 berdasarkan prioritas Perubahan RKPD Tahun 2024 dan Renstra Dinas Perikanan Tahun 2021 – 2026. Perubahan rencana kerja pada Rancangan Akhir Perubahan Renja 2024 dilakukan untuk meningkatkan produksi nelayan kecil dan sebagai upaya untuk menurunkan stunting yang ada di Kota Batam.

Demikian Rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas Perikanan ini disusun dengan harapan penyelenggaraan pembangunan Urusan Perikanan di Kota Batam Tahun 2024 berlangsung dengan tertib, lancar, dan mencapai tujuan sebagaimana diharapkan.

Batam, Juli 2024

**Kepala Dinas Perikanan
Kota Batam**



YUDI ADMAJANTO, SSTP
NIP. 19810929 199912 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....i

DAFTAR ISI.....ii

DAFTAR TABEL.....iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.....I-4

1.2. Landasan Hukum.....I-5

1.3. Maksud dan TujuanI-8

1.4. Sistematika Tulisan.I-8

BAB II HASIL EVALUASI RENJA OPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II (Tahun Berjalan)

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD sampai dengan Triwulan II (Tahun Berjalan).....II-10

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD.....II-27

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD.....II-29

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Perubahan Belanja Dinas Perikanan Tahun 2024.....III-34

3.2 Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Hasil Inputan SIPD).....III-48

BAB IV PENUTUP.....IV-56

4.1 Catatan penting.....IV-32

4.2 Kaidah Pelaksanaan.....IV-32

4.3 Rencana Tindak Lanjut.....IV-32



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perikanan Kota Batam Tahun
2024.....II-22

Tabel 3.1 Prubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perikanan Kota Batam
Tahun 2024.....III-41

Tabel 3.2 Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Inputan
SIPD)III-49





BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, komprehensif, dan responsive sesuai dengan jenjang perencanaan, yakni perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Selain itu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD yang berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) OPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

Dalam pelaksanaannya Renja dapat diubah untuk mengakomodir adanya dinamika dalam pelaksanaan kegiatan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sebagaimana penyusunan Renja, penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja juga mengacu kepada Peraturan Menteri dalam Negeri No. 86 Tahun 2017. Indikator sub kegiatan diubah sesuai dengan keputusan menteri dalam negeri nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang perubahan keputusan menteri dalam negeri nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Selain itu, penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2024 harus sesuai dengan Peraturan Wali Kota Batam Nomor 84 tahun 2024 tentang RKPD Perubahan 2024 Kota Batam. Pada Tahun 2024 faktor utama dilakukan rancangan akhir perubahan renja adalah penambahan belanja untuk meningkatkan pemberdayaan nelayan kecil dengan cara meningkatkan





kapasitas nelayan kecil agar produksi nelayan kecil dapat meningkat sehingga akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil yang merupakan sasaran yang hendak dicapai Pemerintah Kota Batam sebagaimana yang tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2021-2026.

Penyusunan Rancangan akhir Perubahan Renja Dinas Perikanan Tahun 2024 ini merupakan bagian dari tugas pokok sebagai OPD berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Perikanan sesuai dengan kewenangannya yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan urusan perikanan di Kota Batam secara prioritas.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2024 adalah :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),





- sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 - i. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
 - j. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 - k. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.
 - l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan



- dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- m. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1567);
 - n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - o. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
 - p. Keputusan menteri dalam negeri nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang perubahan keputusan menteri dalam negeri nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.
 - q. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021–2026;
 - r. Peraturan Daerah Kota Batam No. 10 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
 - s. Peraturan Daerah Kota Batam No. 03 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Batam Tahun 2021-2041;
 - t. Peraturan Daerah Kota Batam No. 07 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2021-2026;
 - u. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 78 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 864);
 - v. Peraturan Walikota Batam Nomor 220 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2021-2026;
 - w. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 16 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Sistem Kerja di Lingkungan Dinas Perikanan.





- x. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 84 Tahun 2024 tentang RKPD Perubahan Tahun 2024.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2024 dimaksudkan untuk merevisi penjabaran perencanaan pembangunan bidang Perikanan Kota Batam selama 2 triwulan berjalan Tahun Anggaran 2024 yang dituangkan dalam program dan kegiatan OPD, juga merupakan usaha untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar di hinterland untuk pemerataan pembangunan daerah sesuai prioritas pembangunan Kota Batam Tahun 2024.

Adapun penjabaran perencanaan pembangunan bidang perikanan dalam Renja Perubahan Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2024 meliputi :

1. Program dan kegiatan Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2024.
2. Lokasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2024.
3. Indikator kinerja Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2024 dimana untuk sub kegiatan harus direvisi mengacu Kepmendagri No. 50-5889 Tahun 2021.
4. Kelompok sasaran Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2024.
5. Pagu indikatif Perubahan program dan kegiatan Dinas Perikanan Kota Batam Tahun Anggaran 2024.

1.4 Sistematika Penulisan Dokumen

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERIKANAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II (TAHUN BERJALAN)





- 2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Opd Sampai Dengan Triwulan II (Tahun Berjalan)
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Opd
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Opd

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD

- 3.1 Perubahan Belanja Dinas Perikanan Tahun 2024
- 3.2 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Hasil Inputan SIPD)

BAB IV PENUTUP

- CATATAN PENTING
- KAIDAH PELAKSANAAN
- RENCANA TINDAK LANJUT





BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Pd Sampai Dengan Triwulan II (Tahun Berjalan)

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai triwulan II tahun berjalan ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Jenis program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas Perikanan terkait dengan kewenangannya sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri dalam Negeri No. 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah, dan perkiraan pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) perangkat daerah tahun berjalan.

Dinas Perikanan Kota Batam telah melaksanakan sejumlah kegiatan melalui program yang ada dengan dana APBD Tahun 2024 hingga triwulan II, dimana selama waktu tersebut secara keseluruhan realisasi kinerja yang dilaksanakan sebesar 14,62% dengan tingkat capaian sangat rendah, sedangkan realisasi keuangan sebesar 29,22% dengan tingkat capaian tinggi. Realisasi kinerja dan keuangan tersebut merupakan perbandingan antara realisasi pelaksanaan pekerjaan yang tertera pada dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Tahun 2024 dengan renja Tahun 2024. Capaian realisasi kinerja tergolong sangat rendah terjadi karena terdapat 9 sub kegiatan yang tercantum di dalam Renja





2024 tidak dapat dilaksanakan diakibatkan sub kegiatan tersebut ditiadakan di dalam DPA Tahun 2024 karena pertimbangan ketersediaan dana. Sedangkan realisasi keuangan tergolong tinggi karena adanya serapan dana yang tinggi sampai dengan Mei 2024, selain itu pagu anggaran pada DPA 2024 tidak berbeda jauh dengan pagu anggaran yang ada pada Renja 2024. Pagu anggaran pada DPA sebesar 25,119,365,117,- atau sebesar 92,29% dari pagu anggaran pada Renja 2024 yang sebesar 27.216.607.304,-.

Adapun rincian dari realisasi kinerja dan anggaran pelaksanaan Renja triwulan II Tahun 2024 dapat dijabarkan sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dana yang dialokasikan pada Renja 2024 adalah sebesar Rp 13,554,810,804,- sedangkan dana yang dialokasikan pada APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 14,296,894,224,-. Realisasi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah hingga triwulan II sebesar Rp. 5,523,388,355,-. Indikator Program adalah Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah dengan target 100% dan yang terealisasi hingga triwulan II sebesar 40,75%. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 2 kegiatan

a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Dana yang dialokasikan pada Renja 2024 adalah sebesar Rp 10,648,163,364,- sedangkan dana yang dialokasikan pada APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 12.506.314.967,-. Realisasi keuangan hingga triwulan II sebesar Rp. 4,901,843,698. Indikator Kegiatan adalah Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi dengan target 100% dan yang terealisasi hingga triwulan II sebesar 46,03%. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terdiri dari 2 sub kegiatan:

i. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Dana yang dialokasikan pada Renja 2024 adalah sebesar Rp. 10,598,163,364,- sedangkan yang dianggarkan pada APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 12,506,314,967,-. Realisasi keuangan hingga triwulan II sebesar Rp. 4,901,843,698,- atau sebesar 46,25% dibandingkan dengan anggaran yang





dialokasikan pada APBD Tahun 2024. Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN dengan target 74 ASN.

ii. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD

Dana yang dialokasikan pada Renja 2024 adalah sebesar Rp. 50,000,000,- sedangkan yang dianggarkan pada APBD Tahun 2024 sebesar sebesar Rp. 0,-. Oleh karenanya kegiatan ini tidak dilaksanakan sehingga realisasi kinerja dan keuangannya sebesar 0%.

b. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Dana yang dialokasikan pada Renja 2024 adalah sebesar Rp 210,564,000,- sedangkan dana yang dialokasikan pada APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 0,-. Oleh karenanya kegiatan ini tidak dilaksanakan sehingga realisasi kinerja dan keuangannya sebesar 0%.

c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Dana yang dialokasikan pada Renja Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 651,316,750,- sedangkan yang dialokasikan pada APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 335,932,500,-. Realisasi keuangan hingga triwulan II sebesar Rp. 21.348.000,- atau sebesar 3,28% dibandingkan dengan dana yang dialokasikan pada APBD Tahun 2024. Indikator Kegiatan adalah Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan target 100% dan yang terealisasi hingga triwulan II sebesar 3,28%. yang terdiri dari 5 sub kegiatan;

i. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

Dana yang dialokasikan pada Renja Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 8,840,000,- sedangkan yang dialokasikan pada APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 2,416,000,-. Realisasi keuangan hingga triwulan II sebesar Rp. 0,- atau sebesar 0% dari dana yang dialokasikan di APBD Tahun 2024. Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan dengan target 1 paket dan yang terealisasi hingga triwulan II sebesar 0%.





- ii. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
Dana yang dialokasikan pada Renja Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 200,223,750,- sedangkan yang dialokasikan pada APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 146,990,500,-. Realisasi keuangan hingga triwulan II sebesar Rp. 0,- atau sebesar 0% dari Dana yang dialokasikan pada Renja. Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan dengan target 3 paket dan yang terealisasi hingga triwulan II sebesar 0%.
- iii. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
Dana yang dialokasikan pada Renja Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 17,406,000,- sedangkan yang dialokasikan pada APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 16,224,000,-. Realisasi keuangan hingga triwulan II sebesar Rp. 8.000.000,- atau sebesar 45,96% dari dana yang dialokasikan di Renja. Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan dengan target 1 paket dan yang terealisasi hingga triwulan II sebesar 45,96%.
- iv. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
Dana yang dialokasikan pada Renja Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 24,954,000,- sedangkan yang dialokasikan pada APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 17,116,000,-. Realisasi keuangan hingga triwulan II sebesar Rp. 0,- atau sebesar 0% dari anggaran yang dialokasikan di Renja. Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan dengan target 2 paket dan yang terealisasi hingga triwulan II sebesar 0%.
- v. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
Dana yang dialokasikan pada Renja Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 399,893,000,- sedangkan yang dialokasikan pada APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 153,186,000,-. Realisasi keuangan hingga triwulan II sebesar Rp. 13,348,000,- atau sebesar 3,34% dari dana yang dialokasikan di Renja. Indikator sub kegiatan adalah





Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan target 12 laporan dan yang terealisasi hingga triwulan II sebesar 3,34%.

d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Dana yang dialokasikan pada Renja Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 351,429,000,- sedangkan yang dialokasikan pada APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 77,185,000,-. Realisasi keuangan hingga triwulan II sebesar Rp. 31,720,000,- atau sebesar 9,31% dari dana yang dialokasikan di Renja. Indikator Kegiatan adalah Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi tahun dengan target 100% dan yang terealisasi hingga triwulan II sebesar 9,03%. Capaian realisasi kinerja kegiatan ini tergolong sangat rendah karena terbentur dengan kebijakan peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari 3 sub kegiatan;

i. Sub Kegiatan Sub Kegiatan Pengadaan Meubel.

Dana yang dialokasikan pada Renja Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 84,623,000,- sedangkan yang dialokasikan pada APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 23,160,000,-. Indikator Sub Kegiatan adalah Jumlah Paket Mebel yang Disediakan dengan target 25 unit. Realisasi keuangan hingga triwulan II sebesar Rp. 0,- atau sebesar 0% dari dana yang dialokasikan di Renja.

ii. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Dana yang dialokasikan pada Renja Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 250,202,000,- sedangkan yang dialokasikan pada APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 54,025,000,-. Realisasi keuangan hingga triwulan II sebesar Rp. 31,720,000,- atau sebesar 12,68% dari dana yang dialokasikan di Renja. Indikator sub kegiatan adalah Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan dengan target 12 unit dan yang terealisasi hingga triwulan II sebesar 12,68%.





iii. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Dana yang dialokasikan pada Renja Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 16,604,000,- sedangkan yang dialokasikan pada APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 0,-.

e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Dana yang dialokasikan pada Renja Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 1,233,115,440,- sedangkan yang dialokasikan pada APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 1,064,544,760,-. Realisasi keuangan hingga triwulan II sebesar Rp. 471,255,466,- atau sebesar 38,22% dari dana yang dialokasikan pada Renja. Indikator Kegiatan adalah Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi sebesar 100% dan yang terealisasi hingga triwulan II sebesar 38,22%. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 2 sub kegiatan;

i. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

Dana yang dialokasikan pada Renja Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 176,870,000,- sedangkan yang dialokasikan pada APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 139.366.200,-. Realisasi keuangan hingga triwulan II sebesar Rp. 60,082,314,- atau sebesar 33,97% dari dana yang dialokasikan di Renja. Indikator sub kegiatan adalah Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan dengan target 4 laporan dan yang terealisasi hingga triwulan II sebesar 33,97%.

ii. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Dana yang dialokasikan pada Renja Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 1,056,245,440,- sedangkan yang dialokasikan pada APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 925,178,560,-. Realisasi keuangan hingga triwulan II sebesar Rp. 411,173,152,- atau sebesar 38,93%. Indikator sub kegiatan adalah Jumlah laporan jasa pelayanan umum Kantor yang disediakan dengan target 12 laporan dan yang terealisasi hingga triwulan II sebesar 44,44%.





f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Dana yang dialokasikan pada Renja Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 247,360,000,- sedangkan yang dialokasikan pada APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 312,917,000,- dengan realisasi keuangan hingga triwulan II sebesar Rp. 97,221,200,- atau sebesar 21,14% dari dana yang dialokasikan pada Renja. Indikator Kegiatan adalah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi dengan target 100% dan yang terealisasi hingga triwulan II sebesar 21,14%. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 2 sub kegiatan;

i. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

Dana yang dialokasikan pada Renja Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 247,360,000,- sedangkan yang dialokasikan pada APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 247,360,000,-. Realisasi keuangan hingga triwulan II sebesar Rp. 96,621,200,- atau sebesar 39,06% dari dana yang dialokasikan di Renja. Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya dengan target 12 unit dan yang terealisasi hingga triwulan II sebesar 39,06%.

ii. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Dana yang dialokasikan pada Renja Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 29,620,000,- sedangkan yang dialokasikan pada APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 0,-. Realisasi keuangan hingga triwulan II sebesar Rp. 0,- atau sebesar 0% dari dana yang dialokasikan di Renja. Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara dengan target 25 unit dan yang terealisasi hingga triwulan II sebesar 0%.

iii. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.





Dana yang dialokasikan pada Renja Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 182,950,500,- sedangkan yang dialokasikan pada APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 47,547,000,- Realisasi keuangan hingga triwulan II sebesar Rp. 600.000,- atau sebesar 0,33% dari dana yang dialokasikan di Renja. Indikator sub kegiatan adalah jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi dengan target 2 unit dan yang terealisasi hingga triwulan II sebesar 0,33%.

B. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Dana yang dialokasikan pada Renja 2024 adalah sebesar Rp 8,865,689,000,- sedangkan dana yang dialokasikan pada APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 7,991,447,790,-. Realisasi Program Pengelolaan Perikanan Tangkap hingga triwulan II sebesar Rp. 1,292,277,500,-. Indikator Program adalah Jumlah produksi nelayan kecil dengan target 20765 Ton dan yang terealisasi hingga triwulan II sebesar 14,58%.

a. Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Dana yang dialokasikan pada Renja Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 8,522,673,000,- Sedangkan yang dialokasikan pada APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 7,991,447,790,- Realisasi keuangan Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah hingga triwulan II sebesar Rp. 1,292,277,500,- atau sebesar 14,58% dana yang dialokasikan di Renja. Indikator Kegiatan adalah Jumlah kelompok nelayan yang meningkat status kelasnya dengan target 3 KUB. Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah terdiri dari 3 sub kegiatan:

i. Sub Kegiatan Pengembangan kapasitas Nelayan Kecil.

Dana yang dialokasikan pada Renja Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 7,216,339,000,- sedangkan yang dialokasikan untuk sub kegiatan tersebut pada APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 7,053,402,190,- Realisasi keuangan Sub Pengembangan kapasitas Nelayan Kecil hingga triwulan II sebesar Rp. 790,452,500,- atau sebesar 10,95% dari dana yang dialokasikan di Renja. Indikator Sub Kegiatan adalah





Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya dengan target 357 Orang.

- ii. Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil.

Dana yang dialokasikan pada Renja Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 151,379,000,- sedangkan yang dialokasikan untuk sub kegiatan tersebut pada APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 0,- karena pertimbangan kondisi keuangan daerah.

- iii. Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha.

Dana yang dialokasikan pada Renja Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 1,154,955,000,- sedangkan yang dialokasikan untuk sub kegiatan tersebut pada APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 938,045,600,- Realisasi keuangan Sub Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha hingga triwulan II sebesar Rp. 501,825,000,- atau sebesar 43,45% dari dana yang dialokasikan di Renja. Indikator Sub Kegiatan adalah Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan PenDanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha dengan target 3444 Unit Usaha dan realisasi fisik hingga triwulan II sebesar 43,45%.

- b. Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

Dana yang dialokasikan pada Renja Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 343,016,000,- Sedangkan yang dialokasikan pada APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 0,- karena pertimbangan kondisi keuangan daerah.

C. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya.

Dana yang dialokasikan pada Renja 2024 adalah sebesar Rp 2,595,777,500,- sedangkan dana yang dialokasikan pada APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 1,155,997,000,-. Realisasi Program Pengelolaan Perikanan Tangkap hingga triwulan II sebesar Rp. 8,550,000,-. Indikator Program adalah Jumlah produksi





pembudidaya ikan dengan target 7831 Ton dan yang terealisasi hingga triwulan II sebesar 0,33%.

a. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan.

Dana yang dialokasikan pada Renja Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 2,595,777,500,- sedangkan yang dialokasikan pada APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 1,155,997,000,-. Realisasi keuangan hingga triwulan II sebesar Rp. 8,550,000,- atau sebesar 0,33% dari dana yang dialokasikan di Renja. Indikator Kegiatan adalah Jumlah pembudidaya ikan yang memenuhi standar sesuai SOP target 308 Pembudidaya Ikan dan realisasi hingga triwulan II sebesar 2 Pembudidaya Ikan atau sebesar 0,33% dari target. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

i. Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Dana yang dialokasikan pada Renja Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 100,485,500,- sedangkan yang dialokasikan pada APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 0,-. Karena pertimbangan kondisi keuangan daerah.

ii. Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Dana yang dialokasikan pada Renja Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 2,340,714,000,- sedangkan yang dialokasikan pada APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 1,155,997,000,-. Realisasi keuangan hingga triwulan II sebesar Rp. 8,550,000,- atau sebesar 0,37% dari dana yang dialokasikan di Renja. Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan target 175 unit.

iii. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat.

Dana yang dialokasikan pada Renja Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 154,578,000,- sedangkan yang dialokasikan pada APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 0,- karena pertimbangan kondisi keuangan daerah.



**D. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.**

Dana yang dialokasikan pada Renja 2024 adalah sebesar Rp 2,200,330,000,- sedangkan dana yang dialokasikan pada APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 1,675,026,100,-. Realisasi Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan hingga triwulan II sebesar Rp. 797,476,410,-. Indikator Program adalah Jumlah produksi pengolah hasil perikanan dengan target 1.342,89 Ton dan yang terealisasi hingga triwulan II sebesar 36,24%.

- a. Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil.

Dana yang dialokasikan pada Renja Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 1,000,623,750,- sedangkan yang dialokasikan pada APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 924,392,100,- Realisasi keuangan hingga triwulan II sebesar Rp. 468,313,000,- atau sebesar 46,80% dari dana yang dialokasikan di Renja. Indikator Kegiatan adalah Jumlah produksi pengolah hasil perikanan 1.369.88 Ton.

- i. Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil

Dana yang dialokasikan pada Renja Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 1,000,623,750,- sedangkan yang dialokasikan pada APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 924,392,100,- Realisasi keuangan hingga triwulan II sebesar Rp. 468,313,000,- atau sebesar 46,80% dari dana yang dialokasikan di Renja. Indikator Sub Kegiatan adalah Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko dengan target 600 Unit Usaha.

- b. Kegiatan Penyediaan dan penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Dana yang dialokasikan pada Renja Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 1,199,998,000,- sedangkan yang dialokasikan pada APBD



Tahun 2024 sebesar Rp. 750,634,000,- Realisasi keuangan hingga triwulan II sebesar Rp. 329,163,410,- atau sebesar 27,43% dari dana yang dialokasikan di Renja. Indikator Kegiatan adalah Jumlah ikan konsumsi yang tersedia dan tersalurkan dengan target 53,355.88 ton. Kegiatan Penyediaan dan penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 2 sub kegiatan;

- i. Sub Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. Dana yang dialokasikan pada Renja Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 1,020,000,000,- sedangkan yang dialokasikan pada APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 750,634,000,-. Realisasi keuangan hingga triwulan II sebesar Rp. 329,163,410,- atau sebesar 32,27% dari dana yang dialokasikan di Renja. Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan target 528 ton.
- ii Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. Dana yang dialokasikan pada Renja Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 179,998,000,- sedangkan yang dialokasikan pada APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 0,- karena pertimbangan kondisi keuangan daerah. Karena itu realisasi kinerja dan keuangan Sub Kegiatan tersebut hingga triwulan II sebesar 0%.

Adapun rekapitulasi evaluasi pelaksanaan Renja OPD sampai Triwulan II Tahun 2024 sebagaimana tabel 2.1 berikut:



Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja)
Dinas Perikanan Kota Batam
Tahun 2024

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan (Renja Tahun Berjalan)		Realisasi Capaian program / Kegiatan / Sub Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni Tahun Berjalan)		Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4		5		6=5/4*100
	DINAS PERIKANAN			27.216.607.304		7.621.692.265	28,00
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			27.216.607.304		7.621.692.265	28,00
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			27.216.607.304		7.621.692.265	28,00
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	13.554.519.054	100%	5.523.388.355	40,75
3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	10.648.163.364	100%	4.901.843.689	46,03
3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74 Orang/bulan	10.598.163.364	74 Orang/bulan	4.901.843.689	46,25
3.25.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	50.000.000	0 Dokumen	-	0,00
3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlaksana	100 %	210.564.000	100 %	-	0,00
3.25.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	84 Paket	60.564.000	0Paket	-	0,00





KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan (Renja Tahun Berjalan)		Realisasi Capaian program / Kegiatan / Sub Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni Tahun Berjalan)		Tingkat Capaian Realisasi Target (%)	
1	2	3	4		5		6=5/4*100	
3.25.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	150.000.000	0 Orang	-		0,00
3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	651.316.750	100 %	21.348.000		3,28
3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.840.000	0 Paket	-		0,00
3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	200.223.750	0 Paket	-		0,00
3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	17.406.000	1 Paket	8.000.000		45,96
3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	24.954.000	0 Paket	-		0,00
3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	399.893.000	5 Laporan	13.348.000		3,34
3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100 %	351.429.000	100 %	31.720.000		9,03
3.25.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	25 Unit	84.623.000	0 Unit	-		0,00
3.25.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	250.202.000	3 Unit	31.720.000		12,68
3.25.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	16.604.000	0 Unit	-		0,00





KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan (Renja Tahun Berjalan)		Realisasi Capaian program / Kegiatan / Sub Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni Tahun Berjalan)		Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4		5		6=5/4*100
3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100 %	1.233.115.440	100 %	471.255.466	38,22
3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	176.870.000	1 Laporan	60.082.314	33,97
3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.056.245.440	5 Laporan	411.173.152	38,93
3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	100 %	459.930.500	100 %	97.221.200	21,14
3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	247.360.000	12 Unit	96.621.200	39,06
3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	29.620.000	0 Unit	-	0,00
3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	182.950.500	1 Unit	600.000	0,33
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah produksi nelayan kecil	20765 Ton	8.865.689.000	20765 Ton	1.292.277.500	14,58
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok nelayan yang meningkat status kelasnya	3 KUB	8.522.673.000	3 KUB	1.292.277.500	15,16
3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	357 Orang	7.216.339.000	357 Orang	790.452.500	10,95





KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan (Renja Tahun Berjalan)		Realisasi Capaian program / Kegiatan / Sub Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni Tahun Berjalan)		Tingkat Capaian Realisasi Target (%)	
1	2	3	4		5		6=5/4*100	
3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	50 Kelompok	151.379.000	0 Kelompok	-		0,00
3.25.03.2.02.0003	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	3444 Unit Usaha	1.154.955.000	3444 Unit Usaha	501.825.000		43,45
3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan TPI	3 Dokumen	343.016.000	0 Dokumen	-		0,00
3.25.03.2.03.0001	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	3 Dokumen	343.016.000	0 Dokumen	-		0,00
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi pembudidaya ikan	7831 Ton	2.595.777.500	7831 Ton	8.550.000		0,33
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah pembudidaya ikan yang memenuhi standar sesuai SOP	308 Pembudi daya Ikan	2.595.777.500	308 Pembudi daya Ikan	8.550.000		0,33
3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	100.485.500	0 Dokumen	-		0,00
3.25.04.2.04.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	175 Unit	2.340.714.000	175 Unit	8.550.000		0,37
3.25.04.2.04.0005	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	140 Orang	154.578.000	0 Orang	-		0,00





KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan (Renja Tahun Berjalan)		Realisasi Capaian program / Kegiatan / Sub Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni Tahun Berjalan)		Tingkat Capaian Realisasi Target (%)	
1	2	3	4		5		6=5/4*100	
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah produksi pengolah hasil perikanan	1342.89 Ton	2.200.621.750	1342.89 Ton	797.476.410		36,24
3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah produksi pengolah hasil perikanan	1369,88 Ton	1.000.623.750	1369,88 Ton	468.313.000		46,80
3.25.06.2.02.0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	600 Unit Usaha	1.000.623.750	600 Unit Usaha	468.313.000		46,80
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah ikan konsumsi yang tersedia dan tersalurkan	53355.93 Ton	1.199.998.000	53355.93 Ton	329.163.410		27,43
3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	528 Ton	1.020.000.000	528 Ton	329.163.410		32,27
3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	12 Pelaku Usaha	179.998.000	0Pelaku Usaha	-		0,00





2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PERIKANAN

Tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Kota Batam sesuai dengan Keputusan Walikota Batam Nomor 16 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Sistem Kerja di Lingkungan Dinas Perikanan. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perikanan Kota Batam adalah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perikanan serta melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota, antara lain :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya, Penguatan Daya Saing produk perikanan, dan pemberdayaan masyarakat pesisir dan penyuluhan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya, Penguatan Daya Saing produk perikanan, dan pemberdayaan masyarakat pesisir dan penyuluhan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan di bidang Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya, Penguatan Daya Saing produk perikanan, dan pemberdayaan masyarakat pesisir dan penyuluhan;
4. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan dinas;
5. Menetapkan rencana dan program kerja dinas sesuai dengan kebijakan umum daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
6. Memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan serta penetapan kebijakan teknis pada dinas yang meliputi Sekretariat, Bidang Perikanan Tangkap, Bidang Perikanan Budidaya, Bidang penguatan daya saing produk perikanan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat pesisir dan penyuluhan , UPTD serta kelompok Jabatan Fungsional;
7. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas tugas di lingkup dinas;
8. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.





Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Indikator kinerja pelayanan yang menjadi tolok ukur keberhasilan dapat dikaji dari Indikator Kinerja Kunci dalam Urusan Pilihan bidang Perikanan yang telah ditetapkan meliputi, Nilai Tukar Nelayan (NTN), Persentase Peningkatan Produksi Nelayan Kecil, Persentase Peningkatan Produksi Pembudidaya Ikan, dan Persentase Peningkatan Produksi Pengolah Hasil Perikanan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Perikanan Kota Batam

No	Indikator	SPM / Standard Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Satuan	Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024*	Tahun 2025	Tahun 2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)		(13)	(14)
1	Nilai Tukar Nelayan		√	101,50	102	102,50	103	101,50	102	102,50	103	Indeks	Memenuhi target
2	Persentase Peningkatan Produksi Nelayan Kecil		√	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	%	Memenuhi target
3	Persentase Peningkatan Produksi Pembudidaya Ikan		√	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	%	Memenuhi target
4	Persentase Peningkatan Produksi Pengolah Hasil Perikanan		√	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	%	Memenuhi target

* Merupakan Angka Estimasi Capaian Tahun 2024

Capaian Indikator Kinerja diukur berdasarkan realisasi capaian dibandingkan dengan target. Target tersebut diukur dari jumlah /volume yang diinginkan dibandingkan dengan kondisi kinerja awal, Indikator tersebut meliputi :

1. Nilai Tukar Nelayan (NTN) pada Tahun 2023 ditargetkan sebesar 101,50 dengan capaian realisasi sebesar 101,50 atau memenuhi target. Pada tahun 2024 NTN ditargetkan menjadi 102.
2. Produksi Nelayan Kecil pada Tahun 2023 ditargetkan peningkatan sebesar 1% dari Tahun 2022 dengan capaian





- realisasi 1% atau memenuhi target. Pada tahun 2024 peningkatan produksi ditargetkan sebesar 1%.
3. Produksi Pembudidaya Ikan pada Tahun 2023 ditargetkan peningkatan sebesar 2% dari Tahun 2022 dengan capaian 2% atau memenuhi target. Pada Tahun 2024 peningkatan produksi ditargetkan sebesar 2%.
 4. Produksi Pengolah Hasil Perikanan pada tahun 2023 ditargetkan meningkat sebesar 1% dari Tahun 2022 dengan capaian realisasi 1% atau memenuhi target. Pada Tahun 2024 peningkatan produksi ditargetkan sebesar 1%.

2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Perikanan

Isu strategis yang menjadi kendala utama dalam mewujudkan kegiatan perikanan yang berkelanjutan di Kota Batam meliputi:

1. Aspek Ekonomi
 - Daya saing produk perikanan baik tangkap, budidaya maupun hasil olahan yang masih rendah
 - Kurang berkembangnya pasar domestic dan pengamanan kualitas ikan
 - Akses Permodalan bagi pengembangan usaha perikanan tangkap, budidaya maupun hasil olahan yang terbatas
2. Aspek Sosial
 - Kualitas SDM Nelayan, Pembudidaya ikan dan Pengolah/pemasar hasil perikanan yang masih rendah
 - Teknologi dan system produksi yang terbatas
3. Aspek Lingkungan
 - Padat Tangkap (overfishing) di perairan pantai
 - Penurunan Kualitas lingkungan/perairan
4. Aspek Kelembagaan
 - Terbatasnya jumlah dan kualitas tenaga pendamping lapangan perikanan
 - Sistem pendataan perikanan yang belum andal dan efisien

Terdapat enam isu strategis yang ada dalam Pembangunan di bidang perikanan di Kota Batam yang permasalahan dan dampaknya dapat dijabarkan sebagai berikut:





1. Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City (REC) di Pulau Rempang Kecamatan Galang.

Hingga Tahun 2023 Pulau Rempang masih menjadi sentra produksi perikanan budidaya terutama budidaya udang dan ikan air tawar. Dengan dimulainya PSN Rempang Eco City yang diperkirakan pada Tahun 2024 kemungkinan besar tambak dan kolam budidaya sudah tidak beroperasi lagi sehingga berpotensi besar menurunkan produksi perikanan budidaya Kota Batam. Untuk mengantisipasi hal tersebut ke depan, perlu dikembangkan budidaya system resirkulasi seperti bioflok yang bersifat portable (dapat dipindahkan) agar dapat memanfaatkan lahan yang kosong.

2. Akses Permodalan bagi pengembangan usaha perikanan tangkap, budidaya maupun hasil olahan yang terbatas

Permasalahan yang terjadi saat ini adalah sulitnya prosedur perbankan bagi masyarakat nelayan, pembudidaya dan pengolah/pemasar produk perikanan yang sebagian besar merupakan pelaku usaha skala kecil. Selain itu suku bunga kredit yang relatif tinggi juga menjadi salah satu penghambat berkembangnya usaha perikanan di Kota Batam. Dampak dari terbatasnya akses permodalan usaha bagi nelayan adalah sulitnya perkembangan usaha perikanan atau cenderung stagnan. Di sisi lain terbatasnya akses permodalan bagi nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil juga menyebabkan pemanfaatan sumberdaya ikan yang tidak berimbang dan optimal.

3. Kualitas SDM Nelayan, Pembudidaya ikan dan Pengolah/pemasar hasil perikanan yang masih rendah

Pekerjaan nelayan, pembudidaya ikan merupakan pekerjaan informal. Hal ini menyebabkan sebagian besar nelayan dan pembudidaya ikan berkualitas relatif rendah, karena menjadi nelayan dan pembudidaya ikan tidak dibutuhkan persyaratan atau ketrampilan tertentu. Sehingga kemampuan mereka dalam hal pengetahuan dan ketrampilan dalam menangkap ikan dan budidaya ikan, manajemen usaha, penanganan kualitas ikan hingga pemasarannya, masih sangat terbatas.





4. Padat Tangkap (overfishing) di perairan pantai

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa sebagian besar kegiatan perikanan di Kota Batam merupakan usaha skala kecil dengan ukuran kapal kurang dari 3 GT yang beroperasi di hampir semua pesisir Kota Batam. Hal ini utamanya disebabkan kondisi sosial masyarakat pesisir yang memiliki berbagai keterbatasan baik dari segi ekonomi maupun SDM. Permasalahan lainnya adalah belum diterapkannya kebijakan “limited access” secara menyeluruh, sehingga hingga saat ini belum terjadi pembatasan baik armada penangkapan, alat tangkap maupun jumlah dan jenis tangkapan. Permasalahan yang terjadi di atas menyebabkan terjadinya dampak negative berupa terganggunya ekosistem pantai yang merupakan sumber trophic level, sehingga dalam jangka waktu tertentu akan menyebabkan kehancuran sumberdaya bahkan kepunahan ikan. Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa keberlanjutan perikanan akan berhubungan antara beberapa aspek, jika sumberdaya mengalami kehancuran yang merupakan kehancuran lingkungan maka akan berdampak pula terhadap degradasi usaha perikanan rakyat.

5. Penurunan Kualitas Lingkungan/Perairan

Permasalahan lingkungan/perairan disebabkan oleh pencemaran lingkungan seperti pencemaran laut dan aktivitas manusia, degradasi tanah dengan segala aspek komplikasinya dalam kurun waktu yang panjang. Meskipun potensi perikanan kita tinggi namun tidak semua sumberdaya tersebut dapat dikembangkan untuk perikanan.

Dalam pengembangan budidaya perikanan misalnya, selain mempertimbangkan kesesuaian tempat juga harus memperhatikan daya dukung lingkungan. Daya dukung tersebut diantaranya ditentukan oleh mutu perairan dan tanah, sumber air, arus dan pasang surut, topografi dan klimatologi, dan lain-lain. Tidak dipenuhinya daya dukung lingkungan disebabkan oleh pencemaran laut seperti karena penggunaan transportasi, aktivitas manusia di daratan seperti pembuangan limbah baik rumah tangga, industri, pertanian dan peternakan. penebangan hutan (erosi yang menimbulkan pelepasan dan dekomposisi bahan-bahan kimiawi yang mengalir terbawa aliran air hujan dan





sungai, pengelolaan pemanfaatan perairan yang kurang baik yang dapat menimbulkan umbalan (upwelling) yang terjadi karena fenomena alam berupa perubahan suhu yang mengakibatkan terbawanya materi dasar ke permukaan.

6. Kapasitas tenaga pendamping lapangan

keterbatasan pelayanan penyuluhan belum berkembang dengan baik dikarenakan kemampuan kapasitas tenaga pendamping lapangan perikanan masih terbatas, baik dari sisi sarana, SDM, maupun dana operasionalnya. Hal ini menjadi salah satu kendala untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal, apalagi dengan cakupan wilayah perikanan yang cukup luas, tentu memerlukan kapasitas kelembagaan pendamping lapangan perikanan yang kuat. Kemudian, ditambah lagi dengan belum optimalnya koordinasi antar instansi terkait dalam pengendalian sumber daya ikan, yang menyebabkan banyaknya celah untuk terjadi pelanggaran di laut, baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya. Hal ini akan berdampak terhadap tidak maksimalnya transfer pengetahuan dan teknologi sehingga sulitnya nelayan dan pembudidaya di pulau-pulau

Tantangan Dinas Perikanan Kota Batam

1. Mewujudkan pemasaran hasil perikanan yang sistemik melalui pembangunan tempat pelelangan ikan (TPI).
2. Terbatasnya kualitas SDM nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah/pemasar hasil olahan
3. Terbatasnya jumlah dan kapasitas tenaga pendamping lapangan perikanan
4. Terbatasnya sarana dan prasarana perikanan tangkap, budidaya, pengolah/pemasar hasil perikanan untuk pengembangan usaha
5. Terbatasnya fasilitas/infrastruktur di bidang perikanan

Mengacu kepada lima tantangan yang disampaikan di atas, berikut adalah lima rekomendasi yang dapat disampaikan :

1. Mengembangkan system budiaya resirkulasi seperti bioflok yang bersifat portable (dapat dipindahkan) agar dapat memanfaatkan lahan secara optimal.





2. Meningkatkan kualitas SDM nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah/pemasar hasil olahan perikanan
3. Meningkatkan kapasitas tenaga pendamping perikanan lapangan
4. Meningkatkan sarana dan prasarana perikanan untuk mengembangkan usaha bagi pelaku usaha perikanan tangkap, budidaya, pengolah/pemasar hasil perikanan.
5. Meningkatkan fasilitas/infrastruktur di bidang perika



BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Kualitas tatakelola pemerintahan (*good governance*) adalah prasyarat tercapainya sasaran pembangunan daerah, baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat, serta peningkatan kapasitas birokrasi melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Hal ini sejalan dengan salah satu prioritas pembangunan pemerintah saat ini yakni mewujudkan *“Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya*.

3.1 Perubahan Belanja Dinas Perikanan Tahun 2024

Perubahan rencana kerja berimplikasi kepada perubahan anggaran sub kegiatan pada rancangan akhir perubahan renja yang selanjutnya berimplikasi kepada perubahan target kinerja. Pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 ini perubahan dilakukan secara umum bertujuan untuk meningkatkan produksi nelayan kecil sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil yang merupakan sasaran yang hendak dicapai Pemerintah Kota Batam sebagaimana yang tercantum di dalam RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026. Selain itu juga merupakan upaya untuk menurunkan tingkat stunting di Kota Batam yang merupakan amanat Presiden Republik Indonesia. Rumusan Perubahan Rencana Kerja dan Belanja Dinas Perikanan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Masukan pada Rencana Kerja Tahun 2024 berupa dana sebesar Rp 13,554,810,804,- Indikator program adalah Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan target 100%. Pada Perubahan Renja Tahun 2024 masukan dana sebesar Rp 14,841,726,842,- dengan indikator dan target menjadi 74 orang/bulan. Penambahan anggaran dilakukan karena ada penambahan gaji dan tunjangan ASN dan penambahan pengadaan peralatan dan mesin. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 5 (lima) kegiatan, yaitu:





a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Masukan pada Rencana Kerja Tahun 2024 berupa dana sebesar Rp 10,648,163,364,- Indikator kegiatan adalah Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi dengan target 100%. Pada Perubahan Renja Tahun 2024 masukan dana sebesar Rp 13,157,053,462,- dengan indikator dan target yang sama. Penambahan anggaran dilakukan karena adanya penambahan gaji dan tunjangan ASN terkait penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

i. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

Masukan Tahun 2024 berupa dana sebesar Rp 10.598.163.364,- Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN dengan target 64 orang/bulan. Pada Perubahan Renja Tahun 2024 masukan dana berubah menjadi sebesar Rp 13,157,053,462,- dengan indikator yang sama dan target yang berubah menjadi 74 orang/bulan.

b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Masukan Tahun 2024 berupa dana sebesar Rp 651,608,500,- Indikator kegiatan adalah Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan target 100%. Pada Perubahan Renja Tahun 2024 masukan dana menjadi Rp 335,932,500,- dengan indikator dan target yang sama. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari 5 (lima) sub kegiatan, yaitu:

i. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

Masukan Tahun 2024 berupa dana sebesar Rp 8,840,000,- Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan dengan target 1 paket. Pada Perubahan Renja Tahun 2024 masukan dana menjadi Rp 2,416,000,- dengan indikator dan target yang sama.

ii. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Masukan Tahun 2024 berupa dana sebesar Rp 200,515.500,- Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan dengan target 3 paket.





Pada Perubahan Renja Tahun 2024 Pada Perubahan Renja Tahun 2024 masukan dana menjadi Rp 146,990,500,- dengan indicator dan target yang sama.

iii. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.

Masukan Tahun 2024 berupa dana sebesar Rp 17,406,000,- Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan dengan target 1 paket. Pada Perubahan Renja Tahun 2024 masukan dana menjadi Rp 16,224,000,- dengan indicator dan target yang sama.

iv. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.

Masukan Tahun 2024 berupa dana sebesar Rp 24,954,000,- Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan dengan target 2 paket. Pada Perubahan Renja Tahun 2024 masukan dana menjadi Rp 17,116,000,- dengan indicator dan target yang sama.

v. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Masukan Tahun 2024 berupa dana sebesar Rp 399,893,000,- Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan target 12 laporan. Pada Perubahan Renja Tahun 2024 masukan dana menjadi Rp 153,186,000,- dengan indicator dan target yang sama.

c. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Masukan Tahun 2024 berupa dana sebesar Rp 351,429,000,- Indikator kegiatan adalah Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi dengan target 100%. Pada Perubahan Renja Tahun 2024 masukan dana menjadi Rp 93,480,000,-. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

i. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel.

Masukan Tahun 2024 berupa dana sebesar Rp 84,623,000,- Pada Perubahan Renja Tahun 2024 masukan dana menjadi Rp 14,475,000,- Indikator sub kegiatan adalah jumlah unit



Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan dengan target 25 unit.

ii. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Masukan Tahun 2024 berupa dana sebesar Rp 250,202,000,- Indikator sub kegiatan adalah Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan dengan target 23 unit. Pada Perubahan Renja Tahun 2024 masukan dana menjadi Rp 79,005,000,- Indikator sub kegiatan adalah jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan dengan target menjadi 12 unit.

3.2 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Masukan Tahun 2024 berupa dana sebesar Rp 1,233,115,440,- Indikator kegiatan adalah Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi dengan target 100%. Pada Perubahan Renja Tahun 2024 masukan dana berkurang menjadi Rp 960,223,880,- dengan indikator dan target yang sama. Pengurangan anggaran dilakukan karena berkurangnya jumlah honorarium tenaga harian lepas (THL) karena 4 orang THL lulus menjadi PPPK. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik.

Masukan Tahun 2024 berupa dana sebesar Rp 176,870,000,- Indikator sub kegiatan adalah Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan dengan target 4 laporan. Pada Perubahan Renja Tahun 2024 masukan dana berkurang menjadi Rp 139,366,200,- dengan indikator dan target yang sama.

2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Masukan Tahun 2024 berupa dana sebesar Rp 1,056,245,440,- Indikator sub kegiatan adalah Jumlah laporan jasa pelayanan umum Kantor yang disediakan dengan target 12 laporan. Pada Perubahan Renja Tahun 2024 masukan dana berkurang menjadi Rp 820,857,680,- dengan indikator dan target yang sama. Pengurangan anggaran



dilakukan karena berkurangnya jumlah honorarium tenaga harian lepas (THL) karena 4 orang THL lulus menjadi PPPK.

3.3 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Masukan Tahun 2024 berupa dana sebesar Rp 459,930,500,- Indikator kegiatan adalah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi dengan target 100%. Pada Perubahan Renja Tahun 2024 masukan dana berkurang menjadi Rp 295,037,000,- dengan indikator dan target yang sama. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

Masukan Tahun 2024 berupa dana sebesar Rp 247,360,000,- Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayar Pajaknya dengan target 12 unit. Pada Perubahan Renja Tahun 2024 masukan dana berkurang menjadi Rp 229,480,000,- dengan indikator dan target yang sama.

2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Masukan Tahun 2024 berupa dana sebesar Rp 29,620,000,- Indikator sub kegiatan adalah Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara dengan target 42 unit. Pada Perubahan Renja Tahun 2024 masukan dana berkurang menjadi Rp 18,010,000,- dengan indikator yang sama dan target menjadi 25 unit.

3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Masukan Tahun 2024 berupa dana sebesar Rp 182,950,500,- Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi dengan target 2 unit. Pada Perubahan Renja Tahun 2024 masukan dana berkurang menjadi Rp 47,547,000,- dengan indikator yang sama dan target menjadi 1 unit.





2. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

Masukan pada Rencana Kerja Tahun 2024 berupa dana sebesar Rp 8,865,689,000,- Indikator program adalah jumlah produksi nelayan kecil dengan target 20.765 ton. Pada Perubahan Renja Tahun 2024 masukan dana sebesar Rp 7,748,771,600,- dengan indikator dan target yang sama. Pengurangan anggaran dilakukan karena adanya pengurangan penyediaan sarana perikanan tangkap untuk nelayan kecil. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap terdiri dari 1 (satu) kegiatan, yaitu:

- a. Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Masukan pada Rencana Kerja Tahun 2024 berupa dana sebesar Rp 8,522,673,000,- Indikator kegiatan adalah jumlah kelompok nelayan yang meningkat status kelasnya dengan target 3 KUB. Pada Perubahan Renja Tahun 2024 masukan dana sebesar Rp 7,748,771,600,- dengan indikator dan target yang sama. Pengurangan anggaran dilakukan karena adanya pengurangan penyediaan sarana perikanan tangkap untuk nelayan kecil. Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

1. Sub Kegiatan Pengembangan kapasitas Nelayan Kecil.

Masukan Tahun 2024 berupa dana sebesar Rp 7,216,339,000 ,- Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya dengan target 400 orang. Pada Perubahan Renja Tahun 2024 masukan dana sebesar Rp 6,810,726,000,- dengan indikator yang sama dengan target menjadi 357 orang.

2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha.

Masukan Tahun 2024 berupa dana sebesar Rp 1,154,955,000,- Indikator sub kegiatan adalah Jumlah nelayan yang meningkat kapasitasnya dengan target 3400 unit usaha. Pada Perubahan Renja Tahun 2024 masukan dana





sebesar Rp 938,045,600,- dengan indicator yang sama dan target menjadi 3444 unit usaha.

3. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA

Masukan pada Rencana Kerja Tahun 2024 berupa dana sebesar Rp 2,595,777,500,- Indikator program adalah jumlah produksi pembudidaya ikan dengan target 7.831 ton. Pada Perubahan Renja Tahun 2024 masukan dana sebesar Rp 1,155,997,000,- dengan indicator dan target yang sama. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya terdiri dari 1 (satu) kegiatan, yaitu:

a. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan.

Masukan Tahun 2024 berupa dana sebesar Rp 2,595,777,500,- Indikator Kegiatan adalah Jumlah pembudidaya ikan yang memenuhi standar sesuai SOP dengan target 308 Pembudidaya Ikan. Pada Perubahan Renja Tahun 2024 masukan dana sebesar Rp 1,155,997,000,- dengan indicator dan target yang sama. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

1. Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. Masukan Tahun 2024 berupa dana sebesar Rp 2,340,714,000,- Indikator sub kegiatan adalah Jumlah sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan target 175 unit. Pada Perubahan Renja Tahun 2024 masukan dana sebesar Rp 1,155,997,000 dengan indicator dan target yang sama. Pengurangan anggaran dilakukan karena adanya pengurangan sarana pembudidayaan ikan.

4. PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

Masukan pada Rencana Kerja Tahun 2024 berupa dana sebesar Rp 2,200,330,000,- Indikator program adalah Jumlah produksi pengolah hasil perikanan dengan target 1.342,89 ton. Perubahan Renja Tahun 2024 masukan dana sebesar Rp 2,039,100,100 dengan indicator dan beserta target yang sama. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan terdiri dari 2 (dua) kegiatan, yaitu:

- a. Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil.





Masukan Tahun 2024 berupa dana sebesar Rp 1,000,332,000,- Pada Perubahan Renja Tahun 2024 masukan dana bertambah menjadi Rp 1,288,466,100,- Indikator kegiatan adalah Jumlah produksi pengolah hasil perikanan dengan target 1369,88 Ton. Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil.

Masukan Tahun 2024 berupa dana sebesar Rp 1,000,332,000,- Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko dengan target 600 Unit Usaha Pada Perubahan Renja Tahun 2024 masukan dana sebesar Rp 1,288,466,100,- dengan indikator dan target yang sama.

- b. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota.

Masukan Tahun 2024 berupa dana sebesar Rp 1,199,998,000,- Indikator Kegiatan adalah Jumlah ikan konsumsi yang tersedia dan tersalurkan dengan target 53.355,93 ton. Pada Perubahan Renja Tahun 2024 masukan dana sebesar Rp 750,634,000,- dengan indikator dan target sama. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

1. Sub Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Masukan Tahun 2024 berupa dana sebesar Rp 1,020,000,000,- Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan target 528 ton. Pada Perubahan Renja Tahun 2024





masukannya sebesar Rp 750,634,000,- dengan indikator dan target yang sama.

Adapun rincian Rumusan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perikanan Tahun 2024 sebagaimana tertera pada tabel 3.2 :





Tabel 3.1 Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perikanan Tahun 2024

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target		Pagu			Keterangan
1	2	3	4		5			6
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
	DINAS PERIKANAN				27.216.607.304	26.512.157.521	(704.449.783)	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				27.216.607.304	26.512.157.521	(704.449.783)	
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				27.216.607.304	26.512.157.521	(704.449.783)	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	100%	100%	13.554.519.054	15.568.288.821	2.013.769.767	
3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi</i>	100%	100%	10.648.163.364	13.865.443.941	3.217.280.577	
3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	74 Orang/bulan	74 Orang/bulan	10.598.163.364	13.865.443.941	3.267.280.577	
3.25.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	12 Dokumen	0 Dokumen	50.000.000	-	(50.000.000)	
3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlaksana</i>	100 %	0 %	210.564.000	-	(210.564.000)	





KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target		Pagu			Keterangan
1	2	3	4		5			6
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
3.25.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>	84 Paket	0 Paket	60.564.000	-	(60.564.000)	
3.25.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	15 Orang	0 Orang	150.000.000	-	(150.000.000)	
3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	100 %	100 %	651.316.750	335.932.000	(315.384.750)	
3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	1 Paket	8.840.000	2.416.000	(6.424.000)	
3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	3 Paket	3 Paket	200.223.750	146.990.000	(53.233.750)	
3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	1 Paket	17.406.000	16.224.000	(1.182.000)	
3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	2 Paket	2 Paket	24.954.000	17.116.000	(7.838.000)	
3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	12 Laporan	12 Laporan	399.893.000	153.186.000	(246.707.000)	



KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target		Pagu			Keterangan
1	2	3	4		5			6
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi</i>	100 %	100 %	351.429.000	93.772.000	(257.657.000)	
3.25.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	25 Unit	25 Unit	84.623.000	14.475.000	(70.148.000)	
3.25.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	12 Unit	12 Unit	250.202.000	79.297.000	(170.905.000)	
3.25.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	1 Unit	0 Unit	16.604.000	-	(16.604.000)	
3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi</i>	100 %	100 %	1.233.115.440	960.223.880	(272.891.560)	
3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	4 Laporan	4 Laporan	176.870.000	139.366.200	(37.503.800)	
3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	12 Laporan	1.056.245.440	820.857.680	(235.387.760)	





KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target		Pagu			Keterangan
1	2	3	4		5			6
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi</i>	100 %	100 %	459.930.500	312.917.000	(147.013.500)	
3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	12 Unit	12 Unit	247.360.000	247.360.000	-	
3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	25 Unit	25 Unit	29.620.000	18.010.000	(11.610.000)	
3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	1 Unit	1 Unit	182.950.500	47.547.000	(135.403.500)	
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	<i>Jumlah produksi nelayan kecil</i>	20765 Ton	20765 Ton	8.865.689.000	7.748.771.600	(1.116.917.400)	
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah kelompok nelayan yang meningkat status kelasnya</i>	3 KUB	3 KUB	8.522.673.000	7.748.771.600	(773.901.400)	
3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	<i>Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya</i>	357 Orang	357 Orang	7.216.339.000	6.810.726.000	(405.613.000)	
3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	<i>Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan</i>	50 Kelompok	0 Kelompok	151.379.000	-	(151.379.000)	



KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target		Pagu			Keterangan
1	2	3	4		5			6
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
		<i>Pengembangan Kelembagaannya</i>						
3.25.03.2.02.0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	<i>Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha</i>	3444 Unit Usaha	3444 Unit Usaha	1.154.955.000	938.045.600	(216.909.400)	
3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	<i>Jumlah dokumen perencanaan pembangunan TPI</i>	3 Dokumen	0 Dokumen	343.016.000	-	(343.016.000)	
3.25.03.2.03.0001	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	<i>Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)</i>	3 Dokumen	0 Dokumen	343.016.000	-	(343.016.000)	
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	<i>Jumlah produksi pembudidaya ikan</i>	7831 Ton	7831 Ton	2.595.777.500	1.155.997.000	(1.439.780.500)	
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	<i>Jumlah pembudidaya ikan yang memenuhi standar sesuai SOP</i>	308 Pembudi daya Ikan	308 Pembudi daya Ikan	2.595.777.500	1.155.997.000	(1.439.780.500)	
3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	4 Dokumen	0 Dokumen	100.485.500	-	(100.485.500)	





KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target		Pagu			Keterangan
1	2	3	4		5			6
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
3.25.04.2.04.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	175 Unit	175 Unit	2.340.714.000	1.155.997.000	(1.184.717.000)	
3.25.04.2.04.0005	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	<i>Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat</i>	140 Orang	0 Orang	154.578.000	-	(154.578.000)	
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	<i>Jumlah produksi pengolah hasil perikanan</i>	1342.89 Ton	1342.89 Ton	2.200.621.750	2.039.100.100	(161.521.650)	
3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	<i>Jumlah produksi pengolah hasil perikanan</i>	1369,88 Ton	1369,88 Ton	1.000.623.750	1.288.466.100	287.842.350	
3.25.06.2.02.0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	<i>Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko</i>	600 Unit Usaha	600 Unit Usaha	1.000.623.750	1.288.466.100	287.842.350	





KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target		Pagu			Keterangan
1	2	3	4		5			6
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah ikan konsumsi yang tersedia dan tersalurkan	53355.93 Ton	53355.93 Ton	1.199.998.000	750.634.000	(449.364.000)	
3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	528 Ton	528 Ton	1.020.000.000	750.634.000	(269.366.000)	
3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	12 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	179.998.000	-	(179.998.000)	





3.2 Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Inputan SIPD)

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja harus diinput ke dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Berikut inputan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Dinas Perikanan Tahun 2024 yang diinput di SIPD, sebagaimana tercantum di dalam Tabel 3.3 berikut:





Tabel 3.2																				
REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN																				
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				24,985,300,117	134,065,000	0	0	25,119,365,117	26,418,386,021	93,772,000	0	0	26,512,158,021	1,392,792,904	
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				14,219,709,227	77,185,000	0	0	14,296,894,227	15,568,289,321	93,772,000	0	0	15,568,289,321	1.271.395.094	
3	25	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				12,506,314,967	0	0	0	12,506,314,967	13,865,443,941	0	0	0	13,865,443,941	1,359,128,974	
3	25	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (DINAS PERIKANAN)	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12,506,314,967	0	0	0	12,506,314,967	13,865,443,941	0	0	0	13,865,443,941	1,359,128,974	





Tabel 3.2 REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN																				
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
						Kerja														
3	25	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (DINAS PERIKANAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	25	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				335,932,500	0	0	0	335,932,500	335,932,500	0	0	0	335,932,500	0	
3	25	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Kota Batam, Semua Kecamatan,		2,416,000	0	0	0	2,416,000	2,416,000	0	0	0	2,416,000	0	





Tabel 3.2																				
REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN																				
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
					Bangunan Kantor (DINAS PERIKANAN)	(PAD)	Semua Kelurahan													
3	25	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor(DINAS PERIKANAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		146,990,500	0	0	0	146,990,500	146,990,500	0	0	0	146,990,500	0	
3	25	01	2.06	0004	Penyediaan BahanLogistik Kantor (DINAS PERIKANAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		16,224,000	0	0	0	16,224,000	16,224,000	0	0	0	16,224,000	0	
3	25	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (DINAS PERIKANAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		17,116,000	0	0	0	17,116,000	17,116,000	0	0	0	17,116,000	0	
3	25	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (DINAS PERIKANAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		153,186,000	0	0	0	153,186,000	153,186,000	0	0	0	153,186,000	0	
3	25	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0	77,185,000	0	0	77,185,000	0	93,772,000	0	0	93,772,000	16,587,000	





Tabel 3.2																				
REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN																				
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
3	25	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel (DINAS PERIKANAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0	23,160,000	0	0	23,160,000	0	14,475,000	0	0	14,475,000	(8,685,000)	
3	25	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan danMesin Lainnya (DINAS PERIKANAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0	54,025,000	0	0	54,025,000	0	79,297,000	0	0	79,297,000	25,272,000	
3	25	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,064,544,760	0	0	0	1,064,544,760	960,223,880	0	0	0	960,223,880	(104,320,880)	
3	25	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (DINAS PERIKANAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		139,366,200	0	0	0	139,366,200	139,366,200	0	0	0	139,366,200	0	
3	25	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor(DINAS PERIKANAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		925,178,560	0	0	0	925,178,560	820,857,680	0	0	0	820,857,680	(104,320,880)	
3	25	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				312,917,000	0	0	0	312,917,000	312,917,000	0	0	0	312,917,000	0	





Tabel 3.2																				
REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN																				
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
3	25	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (DINAS PERIKANAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		247,360,000	0	0	0	247,360,000	247,360,000	0	0	0	247,360,000	0	
3	25	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (DINAS PERIKANAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		18,010,000	0	0	0	18,010,000	18,010,000	0	0	0	18,010,000	0	
3	25	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (DINAS PERIKANAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan		47,547,000	0	0	0	47,547,000	47,547,000	0	0	0	47,547,000	0	
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				7,991,447,790	0	0	0	7,991,447,790	7,748,771,600	0	0	0	7,748,771,600	(242,676,190)	
3	25	03	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota				7,991,447,790	0	0	0	7,991,447,790	7,748,771,600	0	0	0	7,748,771,600	(242,676,190)	
3	25	03	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil (DINAS PERIKANAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua		7,053,402,190	0	0	0	7,053,402,190	6,810,726,000	0	0	0	6,810,726,000	(242,676,190)	





Tabel 3.2																				
REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN																				
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
							Kelurahan													
3	25	03	2.02	0003	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha (DINAS PERIKANAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		938,045,600	0	0	0	938,045,600	938,045,600	0	0	0	938,045,600	0	
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				1,155,997,000	0	0	0	1,155,997,000	1,155,997,000	0	0	0	1,155,997,000	0	
3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan				1,155,997,000	0	0	0	1,155,997,000	1,155,997,000	0	0	0	1,155,997,000	0	
3	25	04	2.04	0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (DINAS PERIKANAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1,155,997,000	0	0	0	1,155,997,000	1,155,997,000	0	0	0	1,155,997,000	0	
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				1,618,146,100	56,880,000	0	0	1,675,026,100	2,039,100,100	0	0	0	2,039,100,100	364,074,000	
3	25	06	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil				867,512,100	56,880,000	0	0	924,392,100	1,288,466,100	0	0	0	1,288,466,100	364,074,000	
3	25	06	2.02	0001	Pelaksanaan Bimbingan Penerapan Persyaratan atau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			867,512,100	56,880,000	0	0	924,392,100	1,288,466,100	0	0	0	1,288,466,100	364,074,000	





Tabel 3.2																				
REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN																				
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
					Standarpada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil (DINAS PERIKANAN)															
3	25	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota				750,634,000	0	0	0	750,634,000	750,634,000	0	0	0	750,634,000	0	
3	25	06	2.03	0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1(Satu) daerah kabupaten/Kota (DINAS PERIKANAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		750,634,000	0	0	0	750,634,000	750,634,000	0	0	0	750,634,000	0	





BAB IV PENUTUP

Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Tahun 2024 dilakukan untuk mengakomodir adanya dinamika dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Perikanan Kota Batam selama dua triwulan di Tahun 2024. Rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2024 merupakan pedoman pelaksanaan program pembangunan bidang perikanan dan telah diupayakan disusun sebaik-baiknya, terukur dan akuntabel berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 selama dua triwulan.

Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rancangan Akhir Perubahan Renja 2024 telah dan akan selalu melibatkan peran stakeholder atau pemangku kepentingan. Keterlibatan stakeholder dalam proses perencanaan dapat dilihat dari proses Musrenbang dan forum perangkat daerah.

Perencanaan yang baik adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku yang berkepentingan dalam pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atas proses selanjutnya. Dalam rangka meningkatkan keefektifan pelaksanaan Rancangan Akhir Perubahan Renja 2024, maka ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Substansi Perubahan Renja Dinas Perikanan disusun terukur berdasarkan tatalaksana arah kebijakan dalam Perubahan RKPD Kota Batam Tahun 2024.
2. Tindak lanjut alokasi anggaran Dinas Perikanan Kota Batam atas proses penganggaran yang tidak sesuai dengan dokumen perubahan Renja, maka akan berpengaruh pada tingkat capaian target yang telah ditetapkan.
3. Bidang-bidang pada Dinas Perikanan, agar segera menyusun rencana kerja dan anggaran masing-masing dengan mengacu pada Perubahan Renja yang telah ditetapkan.





4. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan didasarkan pada Perubahan Renja yang telah ditetapkan dengan menganut prinsip efektifitas dan efisiensi anggaran.

Agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan yang berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan oleh masing-masing bidang. Dengan demikian kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program kegiatan dapat terlihat, sedangkan tingkat capaian kinerjanya dapat tercermin dalam format pengendalian tersebut. Kami berharap, bahwa Rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas Perikanan ini dapat mengakomodir seluruh target indikator kinerja untuk urusan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan. Demikian Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2024 Dinas Perikanan Kota Batam disusun untuk dijadikan pedoman penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2024.

WALI KOTA BATAN



MUHAMMAD RUDI

